



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

Nomor : 425/ 229 /24/2004

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK NEGERI I KALIJAMBE DI LOKASI SLTP N I KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi , Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999² Tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan ;

b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053 /U/2000 , Tentang Pedoman Standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan Dasar dan Menengah.

c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil Optimal dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Sragen tentang pendirian Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9)

2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004.

5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

6. Kepmendikbud No. 0490 / U/ 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

7. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I KALIJAMBE DI LOKASI SLTP NEGERI 1 KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN**

Pasal 1

Dengan keputusan Bupati Sragen ditetapkan pendirian dan pembangunan sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan di SLTP Negeri 1 Kalijambe Kabupaten Sragen

Pasal 2

Pendirian dan pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Kalijambe dengan program keahlian Teknik Kria Kayu, Tata Busana.

Pasal 3

Guna melengkapi dan mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru, sebagaimana dimaksud pasal 2 perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain:

- a. Kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- b. Tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku

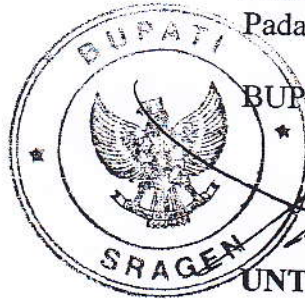
Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 08 Maret 2004



BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Tembusan Yth :

1. Dirjen Didasmen di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen